



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate -Medan 20221

Telp: 061-6613365, 6613276, 6618754

Fax. 061-6614002 6613319

www.unimed.ac.id

15

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0117/UN33.KEP/KP/2018**

**TENTANG
PERUBAHAN UNIT PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING
MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian layanan konsultasi kepada dosen, mahasiswa, pegawai, dan masyarakat, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PERUBAHAN UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Pasal 1

- (1) Mengubah Unit Pelayanan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Universitas Negeri Medan;

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan memberikan layanan konsultasi kepada dosen, mahasiswa, pegawai dan masyarakat;
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT, menyediakan dan melaksanakan tes skala kematangan, memberikan layanan konsultasi kepada dosen, mahasiswa, pegawai dan masyarakat, dan melaksanakan urusan tata usaha UPT;

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konesling Universitas Negeri Medan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 4

- (1) Menetapkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20 Maret 2018

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
REKTOR,




SYAWAL GULTOM
NIP.196202031987031002

Tembusan :

1. Dekan di lingkungan Unimed,
2. Direktur PPs, Ketua Lembaga, Ka. UPT di lingkungan Unimed,
3. Kepala Biro, Kabag, Kasubbag di lingkungan Unimed.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR : 0117/UN33.KEP/KP/2018
TANGGAL : 20 MARET 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIMBINGAN
DAN KONSELING UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



UNIVERSITAS NEGER MEDAN
REKTOR,

SYAWAL GULTOM
NIP.196202031987031002